



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2023/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ceruk, 12 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Montir, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Domisili elektronik xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Harapan Jaya, 06 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Domisili elektronik xxxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 228/Pdt.G/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Desa Sungai Ulu pada tanggal 26 Desember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/17/II/2009 tanggal 20 Januari 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, selama 12 (dua belas) tahun, sampai sekarang;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

- **YANTI RAHMAH BINTI IBRAHIM**, NIK: 2103154112090001, tempat dan tanggal lahir, Ceruk 01 Desember 2009;
- **SYAIRA ALMEYRI LIPANA BINTI IBRAHIM**, NIK: 2103165905160001, tempat dan tanggal lahir, Natuna 19 Mei 2016;

Dan sekarang anak yang di atas tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun akan tetapi sejak akhir tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan langsung marah-marah kepada Pemohon;
- b. Termohon sering bertengkar dengan Pemohon, setiap kali bertengkar dengan Pemohon, Termohon suka melempar buku nikah milik Termohon dan Pemohon;
- c. Setiap bertengkar Termohon tidak mau menegur Pemohon sampai sehari-hari sebelum Pemohon yang mulai menegur Termohon dahulu baru Termohon mau menegur Pemohon;

5. Bahwa puncak Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan bulan Oktober tahun 2023, dimana Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon sebagaimana diatas (angka 4), sampai akhirnya Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon, walaupun masih satu rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dari bulan Juni tahun 2022 sampai sekarang, namun antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Padmilah, S.H.I., M.H.) tanggal 22 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 24 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar;
2. Benar;
3. Benar tetapi sekarang anak-anak bersama saya;
4. A. Benar saya cemburu, tapi tidak berlebihan saya cemburu layaknya kepada suami. karena saya mengetahui suami saya bonceng wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin saya. Pada malam hari raya Natal Akhir Tahun 2022 saya dan anak ke-2 ingin ikut Pemohon pergi Natal ke rumah temannya, tapi pemohon tidak mengizinkan kami ikut dengan alasan Pemohon membonceng teman laki-laki. disitu saya membujuk anak ke-2 saya supaya tidak ikut. Tetapi teman laki-laki membawa motor sendiri dan menunggu Pemohon di depan rumah tetangga.  
Tetangga bertanya dengan laki-laki tadi, "lagi nunggu siapa?"  
Teman menjawab "lagi nunggu Pemohon jemput teman wanita (Nissa)".  
Tetangga heran kenapa saya mengizinkan suami saya menjemput wanita lain malam-malam. setelah saya dengar kabar itu saya menanyakan kepada pemohon "Apa benar malam itu Abang menjemput dan membonceng Nissa?" "Iya" katanya.  
saya tanya lagi "kenapa Abang menjemput dan membonceng Nisa sementara bujang banyak, Ada apa sebenarnya Abang sama Nisa? sementara kami mau ikut nggak boleh.  
memohon menjawab "tidak kenapa-kenapa dan Kawan bengkel.  
terus kan saya dijemput kawan laki-laki bonceng malam-malam gitu Apakah boleh?

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon menjawab "tidak begitu juga"

Terus kenapa Abang jemput dan bonceng Nisa?

mohon menjawab "Kami pergi ke bengkel.

saya bertanya lagi "kalau memang semua grup bengkel apa bos ikut?

pemohon menjawab "tidak.

saya tanya lagi "apa Bibi yang kerja dibelakang kalian ajak?

pemohon mengatakan "tidak"

saya bertanya lagi "kalau Bibi tidak kalian ajak Terus kenapa Nisa Abang ajak?

pemohon menjawab "Nisa mau ikut.

Kalau dia mau ikut kenapa dia nggak bawa motor sendiri dia punya motor dia juga bisa bawa motor Kenapa mesti Abang yang sibuk jemput dan bonceng dia.

akhirnya terjadi pertengkaran mulut dan pemohon pun mengatakan Ya sudahlah kalau begitu kita cerai saja. mana buku nikahnya.

saya diam dan tidak memberikan buku nikah itu setelah itu berdamai kembali seperti semula.

pada tanggal 1 November 2023.

pagi hari hendak mengantarkan anak ke sekolah. anak ke-2 saya mengatakan kalau dia kemarin dijemput Ayahnya pakai motor gede warna merah. Saya lalu bertanya kepada pemohon secara baik-baik "Abang pakai motor Rika ya?" pemohon terdiam sejenak lalu menjawab "iya".

Kenapa Abang pakai motor Rika motor Abang ke mana?

pemohon menjawab "ada dibelakang"

saya nanya lagi "Terus kenapa pakai motor Rika kan jemput anak sudah siang sekalian pulang kerumah.

pemohon menjawab dengan alasan nggak ada pingin naik motor gede.

jadi saya mengatakan "iya Sekarang abang pingin naik motor gedanya nanti lama-lama pengen naik yang lebih tinggi (naik orangnya).

Saya tidak tahu dia mendengarkan atau tidak saya berkata begitu karena ditinggal pergi setelah dia kembali saya masih marah karena tidak puas dengan alasan pemohon.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi saya mengatakan sudah mulai nak buat masalah lagi, Selesai masalah sama Nisa sekarang sama Rika lagi ya kalau emang bener Abang mau sama mereka ni urus sekalian, nikah sama mereka, sambal memberikan surat nikah pemohon yang dulu pemohon minta.

## **B. tidak benar**

Saya tidak pernah melempar buku nikah tapi saya memberikan dengan Cara meletakkan di atas meja setiap bertengkar saya tidak pernah melempar buku nikah ini yang pertama dan terakhir saya memberikan buku nikah itu pun dulu pernah pemohon minta.

## **C. Iya benar tapi tidak sampai sehari-hari cuma sehari saja.**

**5.** Tidak benar karena selama ini kami masih menjalankan layaknya suami istri dan terakhir kali kami berhubungan pada tanggal 26 Oktober 2023 ada 7 Oktober 2023 saya halangan, dan tanggal 30 Oktober 2013 pemohon minta untuk berhubungan tetapi saya menolaknya karena saya masih dalam keadaan haid.

**6.** Tidak benar karena pemohon datang ke keluarga saya sudah Membawa surat gugatan.

**7.** Saya tidak setuju dengan perceraian ini dan kami sudah melakukan hubungan badan malam Kamis tanggal 16 November 2023.

**8. 1.** Tidak setuju

**2.** saya tidak mengizinkan

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik dan Termohon juga tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## **A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103151207870001, atas nama Ibrahim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 15 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Ntn

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/I/2009, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 20 Januari 2009. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima/TP/2010, atas nama Yanti Rahmah. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 22 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103-LT-23092016-0013, atas nama Syaira Almeyri Lipana. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 29 September 2016. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi

Saksi 1 **Hadi Wiriyanto bin Khalid**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Usaha Tani, RT001 RW003, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon terlalu cemburu berlebihan kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 1 (satu) bulan pisah rumah;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di tempat kerja Pemohon, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon setiap hari masih mengunjungi Termohon untuk antar jemput anak Pemohon dan Termohon;

Saksi 2 **Jumardi Bin Ja'afar**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Sarang Lang, RT008 RW004, Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon terlalu cemburu berlebihan kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas selain itu Pemohon juga menceritakan kepada saksi bahwa Termohon telah melempar buku nikah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 1 (satu) bulan pisah rumah;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di tempat kerja Pemohon. Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Termohon sekarang karena sejak pisah rumah saksi tidak pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama mereka;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Siyani binti Sain**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Harapan Jaya, RT001 RW002, Desa Harapan jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon sedangkan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tetap rukun dan harmonis;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon masih rukun karena Pemohon dan Termohon sering jalan berdua ke warung, kadang jalan bersama anak-anak mereka jika tidak sekolah dan ngaji;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di tempat kerja Pemohon akan tetapi Pemohon masih berkunjung ke rumah kediaman bersama mereka untuk mengantar dan menjemput anaknya sekolah;

Saksi 2 **M. Nasir bin M. Yusuf**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jl Pelajar, RT002 RW001, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkarannya mereka;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat langsung mereka masih pergi ke warung berdua dan saksi mendengar langsung mereka masih bersenda gurau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Pemohon tinggal di tempat kerja Pemohon, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Pemohon masih berkunjung ke rumah kediaman bersama mereka untuk mengantar dan menjemput anaknya sekolah;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, meskipun Pemohon tinggal di tempat kerja tapi kalau berkunjung ke rumah Termohon mereka masih bersendau gurau;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang intinya keberatan dengan perceraian ini akan tetapi Pemohon masih keras untuk bercerai Termohon menyetujui karena Termohon tidak ingin hal yang tidak diinginkan terjadi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai laporan Mediator (Padmilah, S.H.I., M.H.) tanggal 22 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak akhir tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu berlebihan, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membenarkan berklausul dan Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-nazegelen, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Pemohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, dan P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa: **Yanti Rahmah Binti Ibrahim**, tempat dan tanggal lahir, Ceruk 01 Desember dan **Syaira Almeyri Lipana Binti Ibrahim**, tempat dan tanggal lahir, Natuna 19 Mei 2016 adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hadi Wiriyanto bin Khalid dan Jumardi Bin Ja'afar, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon yang menceriakan bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon tidak harmonis karena Termohon cemburu berlebihan dan keterangan kedua saksi secara materil tidak saling bersesuaian satu sama lain dan tidak relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil akan tetapi tidak memenuhi syarat materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, maka Hakim menyatakan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti saksi-saksi yaitu: Siyani binti Sain dan M. Nasir bin M. Yusuf, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan baik-baik saja karena Pemohon dan Termohon masih jalan berdua ke warung dan masih bersenda gurau, dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
3. Bahwa Pemohon tinggal di tempat kerja dan Termohon di rumah kediaman bersama sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan, namun Pemohon masih sering berkunjung ke tempat kediaman bersama dan masih ada komunikasi;

Menimbang, bahwa alasan tuntutan perceraian yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Pemohon harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak terbukti, meskipun pisah tempat tinggal selama 1 bulan tapi masih sering mengunjungi dan masih berkomunikasi, maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Ntn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak terbukti, maka hakim menyatakan permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. *Menolak permohonan Pemohon;*
2. *Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).*

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awal 1445 Hijriah* oleh PADMILAH, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan didampingi oleh SELVY ANITA ARISANDY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

**PADMILAH, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SELVY ANITA ARISANDY, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2023/PA.Ntn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)